

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan kekayaan alam yang sangat besar dilihat dari aspek geografis terbentang dari Sabang sampai Merauke baik pulau besar maupun kecil. Pulau besar di mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Irian Jaya. Selain itu terdapat pula ribuan pulau kecil yang mengelilingi Indonesia.¹ Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional dan merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti akan memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia masih membutuhkan sebidang tanah.²

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dibentuk dengan

¹ Adi Sudirman, 2014, *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini*, DIVA Pres, Jogjakarta, hlm. 12

² K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7

mengamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berisi mengenai negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Aturan terkait mengenai Pasal 2 ayat (1) UUPA terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 dan 3, Pasal 9 ayat 2 serta Pasal 10 ayat 1 dan 2 pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. Untuk keperluan Negara;
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. Untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi dan pertambangan.

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan – peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing – masing.”

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) dan (2) mengingat akan pentingnya suatu perencanaan umum, maka dibentuklah suatu rencana umum. Rencana Umum yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan kemudian pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing dengan peraturan daerah.

Ketentuan Pasal 14 UUPA inilah yang merupakan pengaturan hukum dengan tegas mengatur Rencana Tata Guna Tanah di UUPA.³ Penataan ruang di Indonesia diatur di UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengertian ruang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”.

Ruang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia serta pelaksanaannya perlu perencanaan sehingga tujuan dari penataan ruang tercapai. Tujuan penataan ruang terdapat pada Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”

Berdasarkan salah satu tujuan penataan ruang yaitu “terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.” Perlu diadakannya tindakan –

³ Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, cetakan kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.42

tindakan sebagai usaha untuk melindungi fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sempadan sungai perlu dilindungi fungsi ruangnya. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul sebagaimana tercantum pada Pasal 8 PP No. 38 Tahun 2011. Sedangkan garis sempadan sungai dalam Pasal 1 angka 9 PP No. 38 Tahun 2011 adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Kebutuhan masyarakat akan ruang, semakin meningkat setiap tahunnya sedangkan ketersediaan ruang kini sangat terbatas sehingga permukiman di sempadan sungai kini merupakan hal biasa yang sering kita jumpai. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 2011 terdapat pengertian permukiman yaitu:

“Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.”

Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011, Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk salah satunya adalah menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011, Permukiman seharusnya merupakan tempat yang layak huni. Dalam menciptakan permukiman yang layak huni perlu

dilakukannya upaya – upaya sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 2011 antara lain pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.

Pembinaan salah satunya meliputi perencanaan, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 UU No. 1 Tahun 2011. Perencanaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat serta perencanaan disusun pada tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota yang dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2011.

Pada Pasal 26 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berisi: “Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten” maka sesuai dengan amanat dari Pasal 26 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalir melewati Desa Sinduadi yang berada di kecamatan Mlati, kabupaten Sleman jika dilihat secara kasat mata, beberapa rumah yang ada di dalam permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman sudah tertata serta rapi, tetapi beberapa rumah masih belum tertata. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk melakukan Penulisan Skripsi dengan judul “Penggunaan Sempadan Sungai Code di Wilayah Sleman untuk Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031” dengan memfokuskan penulisan pada analisis hukum dan bagaimana penerapannya di lapangan serta upaya Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031?

2. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 serta upaya – upaya Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertanahan dan tata ruang pada khususnya berkaitan dengan penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman berdasarkan Peraturan Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat pada pihak – pihak terkait, yaitu:

- a. Memberi masukan bagi Pemerintah pada umumnya, Pemerintah Kabupaten Sleman pada khususnya dalam menangani permasalahan penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman.
- b. Masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Code.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti rumusan masalah yang akan diteliti merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi apabila terdapat penelitian dengan rumusan masalah serupa maka penelitian ini akan menjadi pelengkap dari hasil penelitian yang telah ada. Berikut ini merupakan paparan dari tiga penelitian mengenai Penataan Ruang tetapi berbeda fokus penelitiannya, yaitu:

1. Judul : PENGGUNAAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DI SEMPADAN SUNGAI CODE DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN FUNGSI RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.

Identitas Penulis : Nama Penulis : Nita Prawita
N P M : 080509849
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma
Jaya Yogyakarta
Tahun Kelulusan : 2012

Rumusan Masalah : Apakah penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Code telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029?

Hasil Penelitian : Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan disimpulkan bahwa penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Code belum mewujudkan perlindungan fungsi ruang. Belum terwujudnya perlindungan fungsi ruang karena berdasarkan Pasal 100 Perda No. 2 Tahun 2010 sempadan Sungai Code merupakan kawasan lindung, yang ditetapkan dengan fungsi utama menjaga kelestarian fungsi sungai,

dan dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan, permukiman yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai. Pada kenyataannya kawasan sempadan Sungai Code digunakan oleh 15 responden dan masyarakat untuk mendirikan rumah tinggal.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah masalah yang diteliti oleh penulis adalah untuk melihat apakah penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 dan bagaimana upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman sedangkan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah apakah penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Code telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.

2. Judul : HUKUM SEMPADAN SUNGAI CODE
DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA.

Identitas Penulis : Nama Penulis : Khatrin

N P M :12/334417/HK/19258

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Gajah

Mada Yogyakarta

Rumusan Masalah : a. Apa saja kompleksitas masalah yang berkaitan dengan peraturan sempadan Sungai Code dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

b. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kompleksitas masalah sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil Penelitian : Penerapan hukum sempadan sungai di Sungai Code Yogyakarta menghadapi permasalahan yang kompleks. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi, di antaranya,

a. Pertama, mengenai pengaturan sempadan sungai yang ada secara lengkap hanya termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang kemudian pasca Peraturan Pemerintah tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemudian diadopsi oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015

tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau hanya mengatur secara umum. Bahkan, dalam RTRW Kota Yogyakarta pengaturan tersebut seolah hanya diulang, tanpa dilengkapi pedoman teknis pelaksanaan. Hal ini pada praktiknya menimbulkan kesulitan dan kebingungan dari berbagai instansi terkait, mengingat setiap wilayah memiliki sungai dengan tipe yang berbeda dan dengan kenampakan alam yang berbeda pula sehingga tidak dimungkinkan dilakukan perlakuan yang sama terhadap penetapan sempadan sungai yang ada.

b. Kedua, permasalahan selanjutnya mengenai perbenturan atau konflik yang terjadi antara kepastian hukum dan kepentingan hukum masyarakat kawasan Sungai Code yang telah turun-temurun ditempati masyarakat bahkan sebelum pengaturan mengenai sempadan sungai ditetapkan. Hal ini berdampak pada belum dapat diterapkannya peraturan mengenai sempadan Sungai Code dengan maksimal;

c. Ketiga, permasalahan mengenai penerapan hukum. Pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air dan beberapa Peraturan turunannya oleh Mahkamah Konstitusi termasuk didalamnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Peraturan-peraturan yang sudah dinyatakan tidak berlaku tersebut, pada kenyataannya masih

digunakan oleh instansi terkait sebagai pedoman penetapan sempadan sungai.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah masalah yang diteliti oleh penulis adalah untuk melihat apakah penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 dan bagaimana upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman sedangkan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah apa saja kompleksitas masalah yang berkaitan dengan peraturan sempadan Sungai Code dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kompleksitas masalah sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP DI BANTARAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyo Tambaksari Kelurahan

Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang)

Identitas Penulis : Nama Penulis : Sulthan Shalahuddin Nur

N P M : 11220107

Fakultas : Hukum Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim

Rumusan Masalah : a. Bagaimana penegakan hukum terhadap
bangunan di bantaran sungai di Jalan Joyo Tambaksari Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang?

b. Bagaimana relevansi antara kemanfaatan umum dan penegakan
hukum terhadap bangunan perspektif masalah mursalah di
bantaran sungai Jalan Joyo Tambaksari Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang?

Hasil Penelitian: Pelaksanaan penegakan hukum di lokasi
penelitian sudah menunjukkan bahwa tidak pernah dilaksanakan
sebagaimana dengan adanya Pasal 157 Undang-Undang Lembaran
Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1
tentang Perumahan dan Pemukiman yang berisi terkait larangan
membangun suatu bangunan di tempat yang berpotensi terjadinya

kerusakan lingkungan, sehingga seharusnya hal tersebut merupakan tujuan dari terbentuknya suatu peraturan. Kesadaran dari setiap masyarakat atau individu baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat yang semuanya merasakan dampak yang terjadi jika hukum tidak ditegakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai masih kurang maksimal, sedangkan dari sisi hukum Islam sebagaimana bertujuan demi kemaslahatan umat juga belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai pada Pasal 7 ayat (2) yang dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan di sungai yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah masalah yang diteliti oleh penulis adalah untuk melihat apakah penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 dan bagaimana upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman sedangkan

yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai di Jalan Joyo Tambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan bagaimana relevansi antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum terhadap bangunan perspektif masalah mursalah di bantaran sungai Jalan Joyo Tambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Obyek penelitian pada skripsi ini adalah bantaran sungai di Jalan Joyo Tambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sedangkan obyek penelitian skripsi penulis adalah sempadan Sungai Code di wilayah Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (Pasal 1 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai).
2. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul (Pasal 8 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai).

3. Garis sempadan sungai dalam adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai (Pasal 1 angka 9 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primer, dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber.
- b. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer :
 - a) UUD 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - c) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- d) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - f) PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
 - g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031
- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan dilakukan dengan cara:

- 1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis berisi pertanyaan – pertanyaan tentang obyek yang akan diteliti dan diajukan kepada responden.

- 2) Wawancara adalah proses pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan diajukan kepada narasumber.
- b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu desa di wilayah Sleman yang dialiri Sungai Code terdapat di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati. Penelitian dilakukan di permukiman yang terletak di Desa Sinduadi.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama⁴. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik rumah di sepanjang sempadan Sungai Code di wilayah Sleman di Desa Sinduadi yang berjumlah 15 orang.

6. Sampel

Sampel merupakan perwakilan ciri – ciri suatu populasi⁵. Sampel ditentukan secara *purposive sampling* terhadap pemilik rumah di

⁴ Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

⁵ Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung, hlm. 223

sepanjang sempadan Sungai Code di wilayah Sleman yang telah tinggal selama lebih dari 5 tahun di sempadan Sungai Code. Penentuan lebih dari 5 tahun karena 5 tahun dianggap sebagai waktu bahwa seseorang telah tinggal secara menetap.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik rumah yang menggunakan tanah di sepanjang sempadan Sungai Code di wilayah Sleman yang telah tinggal selama lebih dari 5 tahun di sempadan Sungai Code. Responden adalah warga dari Desa Sinduadi yang diambil secara *purposive sampling* berjumlah 15 orang dengan mengisi kuisioner. Responden dalam penelitian ini adalah 5 persen dari jumlah penduduk yang memiliki rumah dan tinggal di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.

Narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Ibu Tutik Wiwin Wahyuningsih S.H., selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

b. Bapak Antyarsa Ikana Dani, S.T, M.Eng, selaku Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

9. Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁶ Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode penalaran induktif, mengarahkan analisis dari data – data pengetahuan yang khusus kemudian disimpulkan ke umum.

10. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

⁶ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm 32.

Bab ini berisi mengenai tinjauan tentang penataan ruang, permukiman, sungai dan hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

